

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 017 /K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Penihal : Himbauan

13 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kota Mataram
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 183 ayat (4), bahwa seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD;
2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 53 ayat (2) bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD;
3. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum

C. Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram agar:

1. Segera Melakukan koordinasi dengan seluruh Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah terkait kegandaan syarat dukungan minimal;
2. Melakukan penelitian terhadap surat pernyataan dukungan ganda sesuai dengan ketentuan;
3. Memperhatikan batas waktu subtahapan verifikasi administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Memperlakukan seluruh Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan imparial.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



MUHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.